

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu: Diskresi oleh polisi merupakan serangkaian kebijaksanaan yang diambil oleh Polisi sebagai jalan keluar yang ditempuh berdasarkan penilaiannya sendiri atas permasalahan yang belum diatur oleh hukum ataupun yang sudah diatur hukum, namun apabila diberlakukan secara kaku justru menimbulkan ketidakefisienan. Sekaipun diskresi oleh polisi terkesan melawan hukum akan tetapi diskresi tersebut mempunyai dasar hukum yang menjaminnya, sehingga diskresi oleh polisi bukan perbuatan sewenang-wenang. Dasar hukum tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, hukum tidak tertulis, pendapat para ahli hukum, dan yurisprudensi.

Pelaksanaan diskresi oleh polisi di Polres Lembata pada saat penyidikan ditempuh guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. Wewenang tersebut memang diberikan kepada polisi namun, tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum dan demi kepentingan masyarakat yang lebih luas, serta tidak merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Dalam pemberian wewenang diskresi tersebut unsur terpenting di dalamnya adalah bijaksana dan sikap tanggungjawab dari seorang polisi.

Dalam penerapan wewenang diskresi yang dimiliki polisi terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat petugas penyidik untuk melakukannya. Faktor

pendorong tersebut terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik, dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya. Di samping terdapat faktor pendukung, didalam pelaksanaan wewenang diskresi oleh polisi juga terdapat faktor yang menghambat yang dihadapi oleh polisi yang berupa kendala internal maupun eksternal. Kendala internal berupa kendala struktural, kurang optimalnya profesionalitas dan keahlian polisi, dan masih lemahnya penegakan hukum, serta oknum aparat. Sedangkan kendala eksternal berupa pemahaman masyarakat yang kurang terhadap diskresi yang dilakukan oleh polisi.

B. SARAN.

- Bagi polisi

Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana, sekalipun wewenang diskresi yang dimilikinya begitu luas. Namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.

- Bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, Thomas, J., **The conrol of Police Discretions**, Springfield, Charles C.,
Thomas, 1960
- Hadisapoetro, **Identitas Kepolisian Suatu Pendekatan Managerial**, Jakarta,
PTIK, 1982
- M.Faal, **Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi
Kepolisian)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991
- Muchsan, **Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara
Dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia**, Liberty,
Yogyakarta,1981
- Raharjo ,Satjipto, **Masalah Penegaka Hukum Suatu Tinjauan
Sosiologis**, Sinar Baru, Bandung, 1982
- Sadjijono, **Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Presimdo**,
Yogyakarta, 2010,
- Sadjijono, **POLRI Dalam perkembangan Hukum Indonesia**, Leksbang
Presindo, Yogyakarta, 2008
- Sadjijono, **Etika Profesi Hukum; Suatu Telaan Filosofis Terhadap
Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI**, Leksbang
Mediatama, Yogyakarta,2008
- Susanto, Anthon F. **Wajah Peradilan Kita. Refika Aditama**. Bandung.
2004

Roeslan Saleh, **Pikiran – pikiran tentang pertanggung jawaban Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984**

Soebekti , **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbbook) terjemahan, Jakarta, pradnya Paramita, 1975.**

Sudarto, **Hukum dan perkembangan masyarakat, Bandung sinar Baru, 1983**

Peraturan Perundang-Undangan;

Lamintang, P. A. E. 1990 hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

BenyaminHossein(internethttp/Konsultasihukum2

wordpress.com/authos/msofyanlubis 3/page/87/di unduh 31 april 2012)

.